

Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Dhofir Catur Bashori

FAI, Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: dhofircaturbashori@unmuhjember.ac.id

Miftahul Hasanah

FAI, Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

Hasna' Huwaida

D3 Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: hasnahuwaida@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Wakaf Produktif,
Maqashid Syariah,
Digitalisasi Wakaf,
Inovasi Wakaf, Investasi
Wakaf

Keyword:

Productive Waqf,
Maqashid Syariah,
Digitalization of Waqf,
Waqf Innovation, Waqf
Investment

Doi:

10.32528/at.v7i1.3405

ABSTRACT

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan mengoptimalkan manfaat aset wakaf tanpa mengurangi keabadiannya, sejalan dengan prinsip tasbil al-thamrah. Model-model wakaf produktif yang berkembang meliputi wakaf mu'qqat (temporal), wakaf uang, istibdal al-waqf (penukaran aset wakaf), dan istitsmar amwal al-waqf (investasi dana wakaf). Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf produktif berkontribusi terhadap perlindungan lima prinsip dasar syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di era digital, pengelolaan wakaf menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketidakjelasan regulasi, isu keamanan data, dan kurangnya standarisasi platform. Meski demikian, digitalisasi memiliki peluang besar untuk partisipasi masyarakat, transparansi, inovasi produk wakaf, dan efisiensi operasional. Optimalisasi wakaf produktif berbasis teknologi menuntut peningkatan literasi digital, reformasi regulasi, penguatan keamanan, serta pengembangan inovasi produk wakaf berbasis maqashid syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Productive waqf is an innovation in waqf management aimed at optimizing the benefits of waqf assets without diminishing their perpetuity, in line with the principle of tasbil al-thamrah. Emerging models of productive waqf include mu'qqat (temporary waqf), cash waqf, istibdal al-waqf (exchange of waqf assets), and istitsmar amwal al-waqf (waqf fund investment). From the perspective of maqashid syariah, productive waqf contributes to the protection of five fundamental objectives of Islamic law: religion, life, intellect, lineage, and wealth. In the digital era, waqf management faces challenges such as low digital literacy among stakeholders, regulatory gaps, data security, standardized digital platforms. Nevertheless, digitalization offers significant opportunities, including expanding public participation, enhancing transparency, fostering innovation in waqf products, and improving operational efficiency. Optimizing technology-based productive waqf requires strengthening digital literacy, reforming regulations, and developing innovative waqf products based on maqashid syariah principles to sustainably support the economic development of the Muslim community.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi Syariah yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat Islam di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan (Syaifullah & Idrus, 2019). Wakaf juga termasuk bagian dari sedekah yang nilai manfaatnya dapat diperoleh dalam jangka waktu yang panjang bagi penerimanya, dan juga memberikan pahala yang akan terus mengalir bagi orang-orang yang berwakaf. Jika kita mengacu pada data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai 180 Triliun setiap tahunnya (BWI, 2022).

Sebagai bagian dari syariat Islam, perintah untuk berwakaf sudah sejak zaman Rasulullah SAW, tepatnya diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua hijriyah, dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pada prakteknya dalam Islam, wakaf dapat berupa tanah, bangunan, ataupun benda lainnya yang tidak bergerak, dan manfaatnya dapat diperoleh dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman yang demikian ini cukup mengajar kuat dikalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Kondisi ini berakibat pada model pengelolaan wakaf yang tidak dapat memberikan kebermanfaatan kepada umat Islam secara lebih luas (Siregar, 2012)

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula pemahaman tentang wakaf. Saat ini wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf yang berbentuk benda tidak bergerak, akan tetapi berkembang menjadi wakaf benda yang bergerak atau yang lebih dikenal dengan wakaf produktif. Jenis wakaf ini adalah wakaf dalam bentuk “investasi”, yang mana sebuah asset dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan tanpa mengurangi bagian pokok dari wakaf (Sugianto & Fadhel Mohammad, 2024). Selain itu wakaf produktif ini dapat untuk terus berkembang mengingat bahwa dalam konsep wakaf itu wujud asset (aktiva) harus dipertahankan. Sedangkan hasil dari pengembangan asset tersebut dapat terus dikembangkan dan disalurkan sebagaimana kehendak dari pewakaf. Sehingga asset wakaf tetap utuh, bahkan dapat berkembang tanpa mengurangi nilai asset yang diwakafkan (Siregar, 2012).

Konsep ini tentu berbeda dengan konsep wakaf “tradisional” yang banyak dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, yakni wakaf yang terbatas pada pemanfaatan benda saja tanpa dikembangkan menjadi lebih produktif. Dengan menggunakan pendekatan konsep wakaf produktif ini, diharapkan wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi umat Islam. Harta benda yang diwakafkan tidak hanya menjadi asset yang tidak produktif, tapi dapat berkembang tanpa mengurangi nilai benda yang diwakafkan.

Perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat, memberikan peluang dan tantangan sekaligus terhadap persoalan wakaf ini. Wakaf harus mampu bertransformasi dengan baik agar dapat terus relevan dan efektif di era modern saat ini (Maisyarah & Hadi, 2024). Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi, website, dan fintech, harus dilakukan untuk mempermudah proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pengembangan dana wakaf. Termasuk didalamnya adalah pengemban model wakaf produktif yang meliputi *cash waqf* (wakaf uang), *cash waqf certificate* (wakaf sukuk), dan *share waqf* (wakaf perusahaan) (Zunaidi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wakaf

di era digital ini menjadi salah satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dibutuhkan inovasi teknologi untuk memudahkan orang-orang menghimpun dan menyalurkan nilai kebermanfaatan dari wakaf.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf tidak boleh keluar dari koridor syariat Islam. Maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang melihat perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Salah satunya melakukan kajian-kajian tentang perkembangan wakaf yang berdasarkan prinsip-prinsip maqashid Syariah untuk dapat memberikan kepastian hukum dan tidak keluar dari syariat Islam.

Maqashid Syari'ah memiliki peran yang sangat sentral sebagai prinsip dasar untuk tetap mengarahkan pengelolaan wakaf di era digital ini tidak keluar dari syariat Islam serta selaras dengan tujuan pensyariaan Islam. Maqashid Syari'ah yang dimaksud meliputi menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pengembangan wakaf di era digital ini, maqashid Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa pengembangan wakaf dapat memberikan kebermanfaatan secara ekonomi dan sosial tanpa melanggar prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan (Aibak, 2016)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah** untuk menjawab persoalan tentang; 1) Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid Syariah. 2) Bagaimana tantangan dan peluang pengelolaan wakaf produktif pada era digital saat ini?

Tinjauan Pustaka

Definisi Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata وقف yang secara bahasa berarti menahan,berhenti, atau berdiam diri (Munawwir, 2002). Wakaf ini semakna dengan kata حبس yang artinya adalah terhalang untuk menggunakan. Adapun secara istilah, menurut Wahbah Zuhaili, wakaf dapat diartikan dengan menahan harta untuk diambil manfaatnya dan tidak pindahkan kepemilikannya kepada orang lain (Al-Zuhaili, 1987). Namun pendapat tersebut tidak mutlak, karena para ulama' berbeda pendapat tentang makna wakaf secara istilah. Perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang para ulama' fiqih terhadap hakekat wakaf. Berikut ini adalah perbedaan pendapat para ulama' dalam memaknai wakaf.

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adalah menahan *dzat* suatu benda yang secara syar'i tetap dimiliki oleh seorang *waqif* untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Adapun kepemilikan *dzat* benda itu tetap dimiliki oleh *waqif*. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka kepemilikan harta yang diwakafkan tidak berubah dan tetap menjadi miliki *waqif*. Maka ketika *waqif* ingin menarik harta waqaf tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan. Bahkan ketika dia meninggal dunia, maka harta yang sudah diwakafkan tersebut dapat menjadi harta warisan (Al-Kabisi, 2004).

Kedua, pendapat dari madzhab Maliki yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf secara istilah adalah pemanfaatan benda yang diwakafkan tanpa

memindahkan status kepemilikan benda tersebut. Sehingga dalam hal ini, status kepemilikan benda yang diwakafkan tidak berubah menjadi harta wakaf milik nadzir (pengelola). Madzhab maliki juga berpendapat bahwa pewakafan suatu benda hanya berlaku pada waktu tertentu saja, dan tidak disyaratkan bersifat kekal selamanya (Al-Kabisi, 2004).

Ketiga, pendapat dari madzhab Syafi'i tentang makna wakaf secara istilah yang berbeda dengan pendapat sebelumnya. Madzhab Syafi'i berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu harta yang materi bendanya (*ain*) bersifat kekal. Adapun hak kepemilikan berpindah kepada nadhir yang mengelola wakaf tersebut sesuai dengan shari'ah. Pewakaf yang telah mewakafkan hartanya maka dia tidak boleh melakukan apapun terhadap benda wakaf tersebut, termasuk mewariskan dan menjual, hingga menariknya kembali (Yusuf, n.d.). Maka syarat utama dari harta yang diwakafkan adalah sifatnya yang kekal dari benda tersebut.

Keempat, sedangkan madzhab Hambali menyederhakan makna wakaf, yaitu menyedekahkan hasil atau manfaat dari suatu benda atau harta yang diwakafkan dengan tetap menahan asal kepemilikan benda atau harta. Kepemilikan harta tetap menjadi milik pewakaf, sedangkan manfaat dari benda tersebut dapat dipergunakan dengan seluas-luasnya.

Dasar Hukum Wakaf

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith yang mendorong orang beriman untuk menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tidak ada satu pun dari ayat-ayat ini yang secara eksplisit menyebutkan dasar hukum yang mendukung wakaf. Diantara nash *al-Qur'an* dan *Hadith* yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah;

1) Al-Qur'an

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk berinfak di jalan Allah;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran; 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah; 261)

Ayat-ayat tersebut mendorong umat Islam untuk menyalurkan harta yang dimiliki untuk kebaikan dan kebermanfaatan umat Islam. Beberapa bentuk ibadah dalam penyaluran harta meliputi infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf.

2) Hadits

Hadits yang sangat masyhur dikalangan umat Islam yang menunjukkan perintah untuk menunaikan ibadah wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shaleh” (HR. Muslim no. 1631).

Mayoritas ulama’ hadits menafsirkan kata shadaqah jariyah sama dengan wakaf, yang nilai pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia.

Sebagian besar ulama menafsirkan sadaqah jariyah sebagai wakaf, seperti yang dilakukan Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin, dan Abu Bakr. Para ahli Hadith juga mengakui bahwa wakaf termasuk sadaqah jariyah, kecuali al-Dzahiri. Dalam Hadith tersebut, wakaf adalah bentuk sadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada si waqif (Muslim, 1996). Adapun di beberapa hadits juga terdapat anjuran Rasulullah SAW bagi umat Islam untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT.

Demikian dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai hujjah dalam persoalan wakaf didalam Islam. Meski tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an tentang perintah untuk menunaikannya, maka wakaf merupakan bagian dari fiqh ijthadi. Dengan kata lain, bahwa wakaf adalah hasil dari ijthad yang dihasilkan dari pemahaman ulama tentang nash-nash yang menjelaskan tentang cara membelanjakan harta, salah satunya melalui wakaf.

Wakaf Produktif

Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Ibadah wakaf juga memiliki dua fungsi, pertama membangun hubungan antara seorang muslim dengan Allah SWT. Kedua, berfungsi membangun hubungan dengan sesama manusia atau fungsi sosial. Sebagai fungsi sosial, wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-muslim, jika digunakan dengan efektif dan efisien.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa*, yang memiliki arti "menahan", "menghentikan", dan "berdiam pada satu tempat". Selain itu, kata wakaf oleh para ahli bahasa digambarkan oleh para ahli bahasa dengan tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (memegang), dan *at-tasbil* (pemberian kepada sabiillillah) (Latifah & Jamal, 2019). Adapun secara istilah, wakaf diartikan dengan pengalihan pengelolaan suatu harta dari wakif kepada nadzir untuk dikelola sesuai dengan permohonan pewakaf.

Perkembangan zaman yang terus berjalan saat ini harus mampu menumbuhkan kesadaran bagi umat Islam untuk menjadikan wakaf lebih produktif. Wakaf Produktif dapat menjadi solusi alternative dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi umat Islam. Wakaf produktif juga dapat menjadi bagian dari investasi filantropis, dimana asset wakafnya tetap akan tetapi dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Nilai tambah dari wakaf produktif adalah kemampuan untuk dapat menggerakkan perekonomian secara menyeluruh. Melalui produk wakaf produktif ini, asset wakaf yang belum optimal dapat dimanfaatkan dan menghasilkan nilai lebih bagi masyarakat (Sugianto & Fadhel Mohammad, 2024).

Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, kata *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid*, yang artinya adalah maksud atau tujuan, dan juga dapat diartikan menyengaja (Muhammad Idris al-Marbawiy). Sedangkan kata *al-syari'ah* secara bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *syara'a-yasyru'u-syar'an* yang artinya adalah membuat tata aturan, atau undang-undang. Kata tersebut juga dapat artikan menerangkan serta menyatakan (Hasbi Umar: 2002). Adapun secara istilah, *Maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkan suatu hukum dalam Islam bagi para pemeluknya. Dengan kata lain, bahwa setiap syari'at-syari'at dalam Islam yang dibebankan kepada seorang muslim pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Maksud dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa *Maqâshid al-Syari'ah* sangat berkaitan dengan *hikmah* dan *'illat* (Al-Syâthibî: 2003).

Adapun menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* adalah jawaban atas berbagai pertanyaan yang sulit berkaitan dengan syari'at Islam dengan menggunakan kata-kata yang sangat sederhana (Fajri, 2022). Misalnya menjawab pertanyaan kenapa seorang muslim harus melaksanakan shalat 5 hari dalam sehari? Mengapa minum alkohol tetap haram meskipun jumlah yang diminum hanya setetes? Jasser Audah juga berpendapat bahwa *maqashid syari'an* disebut sebagai tujuan ilahiah dan bagian dari akhlak dalam beragama dan menjadi bagian dari *at-tash'ri al-Islami* seperti kebebasan, keadilan, dan kemudahan.

Menurut Imam al-Syâthibi, tujuan penerapan hukum ini terdiri dari tiga kategori: *dlarûriyyât*, *hâjjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat hukum, yang dalam kasus ini adalah Allah SWT atau Al-Syâri, bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim: 2015). Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali (w. 505 H), bahwa *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari lima unsur kebaikan: *khifdzu ad-diin*, yang berarti memelihara agama, *khifdzu al-aqli*, yang berarti menjaga akal, *khifdzu an-nafs*, yang berarti menjaga jiwa, *khifdzu an-nshl*, yang berarti keturunan, dan *khifdzu al-mal*, yang berarti menjaga harta.

Imam As-Syatibi menambahkan bahwa *maqashid Syariah* menjadi tujuan utama dalam pensyariaan ajaran agama Islam (Afridawati, 2015). Seorang muslim akan memperoleh kemaslahatan jika dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Namun sebaliknya, jika seorang muslim melanggar syariat, maka dia akan kehilangan salah satu dari tujuan syariat Islam tersebut. Berikut ini adalah uraian *maqashid Syariah* yang dimaksud;

Pertama, Memelihara Agama (*ad-Diin*). Agama adalah kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah satu-satunya cara untuk menyentuh nurani manusia. Sebagai seorang muslim, kita berusaha untuk menegakkan ajaran agama Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Eksistensi sebuah agama dapat dilihat dari seberapa besar kepatuhan seorang muslim terhadap perintah-perintah Allah SWT.

Kedua, Memelihara Jiwa (*An-Nafs*). Memelihara jiwa merupakan bagian dari tujuan pensyariaan ajaran agama Islam. Semisal, larangan untuk membunuh manusia yang lain adalah bagian dari menjaga jiwa manusia agar tidak dengan mudah membunuh orang lain. Begitu pula perintah untuk mengisi jiwa dengan nilai-nilai kebaikan adalah perintah yang harus dijalankan seorang muslim.

Ketiga, Memelihara Akal (*al-aql*). Memelihara akal adalah tujuan dari pensyariaan ajaran Islam. Hal ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap berharganya ajaran agama Islam, karena salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang beribadah kepada Allah. Maka Islam melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akal seperti mengkonsumsi *kbamar*, melihat film porno, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Allah memerintahkan untuk mengasah akal dan fikiran kita dengan belajar.

Keempat, Memelihara Keturunan (*al-nasl*). Salah satu tujuan dari syariat Islam itu adalah menjaga nasab atau keturunan seseorang. Perintah tersebut tampak dari syariat pernikahan dalam Islam yang bertujuan agar terciptanya keluarga yang utuh. Sebaliknya Islam sangat membenci orang yang berzina karena justru akan merusak nasab sebuah keluarga. Ini merupakan tujuan dari pensyariaan agama Islam untuk menjaga nasab.

Lima, Memelihara Harta (*Maal*). Semua harta yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Maka Islam memerintahkan untuk menyalurkan harta yang kita miliki melalui perintah untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah. Perintah-perintah tersebut adalah merupakan bagian dari upaya untuk memelihara dan menumbuhkan harta yang kita miliki

Ada beberapa berpedaan pendapat dikalangan para ulama' terkait dengan definisi dan ruang lingkup dari *maqâshid al-syari'ah*. Akan tetapi para ulama' ushûl al-fiqh sepakat bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Tujuan penerapan syariat di dunia ini adalah untuk memberikan kebaikan kepada semua makhluk, baik di dunia ini maupun di akhirat, khususnya kepada mukallaf atau individu yang terbebani hukum

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data pada studi kepustakaan dengan merujuk pada buku-buku, jurnal penelitian yang relevan, artikel ilmiah hingga penelitian sebelumnya (Meleong, 2010). Selain itu sumber utama yang relevan dari penelitian yang akan kami lakukan adalah Fatwa para ulama', literatur klasik, dan dokumen-dokumen tentang wakaf. Tujuan dari pendekatan ini adalah menyusun konseptual suatu permasalahan yang dibahas, model teoritis, hingga

menghasilkan sebuah konsep yang baru berdasarkan analisis literatur yang dikaji untuk dikembangkan (Maisyarah & Hadi, 2024)

Adapun pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode yang mendeskripsikan tentang objek yang diteliti dengan memperhatikan data yang terkumpul (Sugiyono, 2013). Penerapan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada era digital ini serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip maqashid syaria'h.

Dalam penelitian library research atau penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis tanpa terjun langsung ke lapangan. Dalam konteks ini, sumber data tetap diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data penelitian, maka kami menggunakan metode triangulasi untuk menjamin keabsahan data penelitian yang kami peroleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Wakaf Produktif

Paradigma Wakaf Produktif muncul dan berfokus pada prinsip "pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf" (*tasbil al-thamrah*), menggantikan paradigma sebelumnya yang berfokus pada prinsip "penjagaan keabadian barang wakaf" (*habsu al-asl*), sehingga tidak mengurangi sedikitpun benda atau harta yang diwakafkan (Masruchin, A'yunina Mahanani, 2021). Paradigma ini tentu lahir dari dialog berbagai madzhab dalam fiqh, yang mencoba untuk mengkompromikan berbagai pendapat tersebut, hal ini dikenal dengan talfiq didalam kajian hukum Islam.

Menurut Munzir Qohaf dalam (Choiriyah, 2017), bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf harta benda, dimana pokok dari harta benda tersebut bersifat tetap dan dipergunakan manfaatnya untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hasil dari produktifitas tersebut dimanfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan wakaf yang sesuai dengan syariat Islam. Senada dengan pendapat diatas, wakaf produktif menurut (Masruchin, A'yunina Mahanani, 2021), dapat didefinisikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk produksi dalam industri, pertanian, perdagangan, dan jasa, dan keuntungan dari pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf dan bukan pada benda wakafnya secara langsung

Adapun Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf dengan ciri-ciri berikut: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan kewajiban yang tercapai. (Mubarok, 2008). Pemaknaan wakaf produktif ini lebih kepada hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan wakaf produktif. Beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan wakaf sebagai wakaf produktif adalah; mengalih fungsikan wakaf tanah yang terbengkalai dengan memfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif atau persewaan yang bersifat komersil. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat

tanpa mengurangi nilai asset wakaf, serta dapat membantu menggerakkan roda perekonomian secara berkelanjutan.

Model Wakaf Produktif

Wakaf produktif menjadi salah satu instrument yang sangat penting dalam membangun perekonomian umat Islam yang berkelanjutan. Jika wakaf produktif ini dikelola dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, maka wakaf produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ada berbagai pendapat para ulama' tentang bagaimana status dan ketentuan dari model wakaf produktif. Hal ini tidak terlepas dari sifat dari wakaf produktif yang merupakan persoalan ijthadi yang memberikan ruang bagi terjadinya perbedaan pendapat.

Wakaf *Mu'aqqat* (Wakaf Temporal)

Wakaf *Mu'aqqat* (Wakaf Temporal); Wakaf *mu'aqqat* adalah bentuk wakaf yang memiliki batas waktu tertentu. Secara terminologi, berbeda dengan konsep wakaf permanen (*ta'bid al-waqf*) yang mengharuskan kekekalan objek wakaf, wakaf *mu'aqqat* memperbolehkan harta wakaf dikembalikan setelah jangka waktu tertentu selesai (Zuhaili, 2011).

Dalam terminologi fikih, wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi zatnya serta mengalirkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Dalam praktik kontemporer, wakaf produktif merujuk pada penggunaan aset wakaf untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan yang hasilnya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf (Al-Zuhaili, 1987). Salah satu bentuk inovatif dalam wakaf produktif adalah wakaf temporal atau wakaf *mu'aqqat*. Wakaf temporal adalah bentuk wakaf di mana pemilik harta (wakif) menetapkan batas waktu tertentu untuk penggunaan harta tersebut sebagai wakaf (Indonesia, 2016). Setelah masa yang ditentukan berakhir, hak kepemilikan atas harta tersebut dapat kembali kepada wakif atau ahli warisnya.

Secara konseptual, wakaf temporal berbeda dengan wakaf konvensional yang bersifat *ta'bid* (permanen). Meskipun sebagian ulama klasik berpendapat bahwa wakaf harus bersifat abadi, ulama kontemporer dan sebagian mazhab seperti Hanafi membolehkan wakaf temporal demi menjawab kebutuhan modern dan fleksibilitas pengelolaan asset (Zahrah, 1971). Sebagai landasan hukum dari metode wakaf temporal adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang membuka ruang bagi berbagai model wakaf produktif, meskipun secara eksplisit tentang wakaf temporal masih perlu interpretasi dari pasal-pasal umum (Siregar, 2012). Dalam fikih, pendapat yang membolehkan wakaf temporal bersandar pada prinsip *mashlahah mursalah* dan *ijtihad modern* (Heykal, 2017). Beberapa bentuk wakaf temporal adalah sebagai berikut;

Wakaf Properti Sementara; Seorang pengusaha mewakafkan sebuah gedung perkantoran miliknya untuk digunakan sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu selama 15 tahun. Setelah jangka waktu berakhir, gedung tersebut kembali menjadi hak keluarga pengusaha tersebut (Indonesia, 2016).

Wakaf Lahan Pertanian; Seorang petani mewakafkan lahan sawahnya untuk dikelola secara produktif oleh lembaga sosial Islam selama 20 tahun. Seluruh hasil panen digunakan

untuk membiayai pendidikan yatim piatu. Setelah masa 20 tahun selesai, lahan dikembalikan kepada ahli warisnya dan tetap menjadi hak milik dari pewakif tersebut.

Wakaf Kendaraan Operasional; Seorang dermawan menyerahkan armada kendaraan (mobil van) untuk digunakan oleh lembaga dakwah dalam jangka waktu 10 tahun. Selama itu, kendaraan digunakan untuk keperluan dakwah keliling dan layanan sosial. Setelah periode selesai, kendaraan dapat dijual dan hasilnya dikembalikan kepada ahli waris.

Wakaf Uang

Wakaf uang; yaitu merupakan inovasi yang membolehkan dana tunai dijadikan objek wakaf. Dana ini kemudian dikelola secara produktif, misalnya diinvestasikan ke instrumen halal dan amanah, dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial (Hasan, 2010). Wakaf Uang adalah bagian dari inovasi wakaf produktif yang membolehkan uang tunai dijadikan objek wakaf. Dana ini kemudian dikelola secara produktif, misalnya diinvestasikan ke instrumen halal dan amanah, dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial (Hasan, 2010). Adapun berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, definisi dari wakaf uang adalah “Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai”. Dana wakaf tunai tersebut dikelola dan dikembangkan dengan optimal, kemudian hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf uang merupakan bentuk inovasi sosial-ekonomi Islam yang dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Pendapat mayoritas ulama kontemporer membolehkan wakaf uang dengan prinsip bahwa harta pokok tetap terjaga, dan hasil pengelolannya digunakan untuk tujuan wakaf. Oleh karena itu, wakaf uang dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat bila dikelola dengan profesional dan amanah.

***Istibdal al-Waqf* (Penukaran Barang Wakaf)**

Istibdal adalah proses penukaran harta wakaf dengan harta lain yang dinilai lebih bermanfaat dan produktif. Menurut pendapat beberapa ulama, istibdal diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika barang wakaf mengalami kerusakan, penyusutan nilai, atau tidak lagi berfungsi optimal (Kahf, 2003). Dasar hukum dari istibdal ini terdapat dalam prinsip umum wakaf, yaitu bahwa harta wakaf harus tetap dan manfaatnya terus mengalir.

Jika harta wakaf rusak, hilang manfaatnya, atau sudah tidak efektif lagi dalam memberikan manfaat, maka diperbolehkan untuk dilakukan pertukaran dengan harta lain yang lebih bermanfaat, sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Majelis Fikih Islam Internasional), istibdal diperbolehkan dalam kondisi: Pertama, benda wakaf mengalami kerusakan atau penurunan nilai yang parah. Kedua, tidak lagi memberikan manfaat seperti yang dimaksudkan oleh wakif. Ketiga, Demi kemaslahatan umum yang lebih besar (Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Istibdal Harta Benda Wakaf, 2020).

Adapun beberapa contoh dari penerapan wakaf *istibdal* sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesi adalah sebagai berikut: Penukaran Tanah Wakaf, Bangunan Wakaf yang Rusak, Wakaf Properti Tua.

Istitsmar Amwal al-Waqf (Investasi Dana Wakaf)

Istitsmar amwal al-waqf mengacu pada strategi pengelolaan dana wakaf melalui aktivitas investasi syariah untuk meningkatkan nilai manfaatnya (Mohsin, 2013). Dana wakaf yang diinvestasikan dapat menghasilkan surplus keuangan yang stabil dan berkelanjutan bagi program sosial, Keuntungan itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi sedikit pokok uang di wakafkan.

Investasi dana wakaf merujuk pada pengelolaan dana hasil penghimpunan wakaf (baik tunai maupun aset lainnya) yang diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen keuangan atau sektor riil dengan prinsip syariah, guna menghasilkan surplus (returns) yang nantinya digunakan untuk tujuan sosial sesuai dengan niat pewakaf (waqif). Instrumen investasinya bisa bermacam-macam, seperti: Deposito Syariah, Saham Syariah, Sukuk Syariah, Investasi langsung dalam properti, infrastruktur sosial, dll. Tujuannya adalah agar dana wakaf tidak hanya *statis* sebagai aset, melainkan juga *produktif* dan berkelanjutan (Dusuki, 2008).

Tantangan dan Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital

Wakaf produktif dengan segala bentuk dan model yang telah dibahar diatas, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat Islam. Namun, perkembangan zaman teknologi digital memberikan dinamika baru dalam pengelolaannya. Perkembangan zaman memberikan ruang baru bagi berkembangnya pemahaman dan model wakaf produktif. Adapun perkembangan teknologi memberikan ruang adanya pengembangan yang lebih luas lagi. Era digital membuka peluang untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi. Berikut ini adalah uraian dari tantangan dan peluang yang muncul pada pengelolaan wakaf era digital saat ini:

Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif

a) Rendahnya Literasi Digital Nazhir dan Muwakif

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan nazhir (pengelola wakaf) dan muwakif (pemberi wakaf). Pemanfaatan teknologi membutuhkan keterampilan digital, yang sayangnya belum merata (Zarkasyi, 2022). Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Nazhir dan Muwakif tentang platform digital dan teknologi finansial dapat menghambat pengelolaan wakaf secara optimal. Maka disinilah perlu dilakukan sosialisasi secara massif agar pemahaman terhadap literasi digital tentang pengelolaan wakaf dapat terwujud.

b) Regulasi yang Belum Adaptif

Regulasi wakaf di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum sepenuhnya mengatur tentang digitalisasi wakaf secara spesifik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan platform digital untuk transaksi dan pelaporan wakaf. Maka perlu adanya aturan hukum yang tegas terhadap tindak pidana yang muncul terhadap wakaf. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga harus mampu diantisipasi oleh para pemangku kebijakan, sehingga diperoleh kepastian hukum.

c) Keamanan Data dan Transaksi Digital

Risiko keamanan menjadi isu serius dalam pengelolaan wakaf berbasis digital. Ancaman seperti pencurian data, peretasan, hingga penyalahgunaan dana dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform wakaf digital (Santoso, 2021). Keamanan data para pewakaf harus dapat dijaga kerahasiannya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran para pewakaf untuk menyalurkan harta wakafnya melalui platform digital

d) Kurangnya Standarisasi Platform Wakaf Digital

Belum adanya standarisasi aplikasi atau platform wakaf digital mengakibatkan ketidakseragaman dalam pengelolaan, pelaporan, serta akuntabilitas harta wakaf (Fitriani, 2022). Dalam hal Badan Wakaf Indonesia dapat membuat standarisasi agar tidak terjadi kebingungan ditengah-tengah masyarakat. Standarisasi ini penting dan mendesak untuk disediakan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif

a) Perluasan Jangkauan Partisipasi Masyarakat

Teknologi digital memungkinkan wakaf dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa batasan geografis. Platform digital dapat memperluas partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda, dalam kegiatan wakaf (Rahman, 2020). Adanya teknologi dapat menembus ruang yang tersekat oleh jarak dan waktu, sehingga memiliki jangkauan yang sangat luas. Maka peluang ini harus benar-benar dioptimalkan sehingga jangkauan pengumpulan wakaf dapat optimal.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan sistem digital, pengelolaan wakaf dapat lebih transparan melalui laporan keuangan online, dashboard donasi, dan fitur pelacakan penggunaan dana wakaf secara real-time (Hakim, 2021). Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf yang mengelola wakaf dalam bentuk apapun. Hadirnya generasi yang kritis dan peduli terhadap lingkungan merupakan langkah awal munculnya kepedulian generasi muda terhadap pengelolaan wakaf.

c) Inovasi Produk Wakaf

Era digital memungkinkan lahirnya berbagai inovasi produk wakaf seperti wakaf tunai berbasis aplikasi, crowdfunding wakaf, dan penggunaan blockchain untuk pencatatan transaksi wakaf yang lebih aman (Nurhadi, 2020). Sebagaimana prinsip bahwa wakaf merupakan produk *ijtihad* yang memungkinkan terjadinya perbedaan makna wakaf, maka pengelola wakaf harus terus melakukan inovasi, khususnya produk-produk wakaf.

d) Efisiensi Operasional

Digitalisasi mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses distribusi manfaat wakaf. Dengan sistem manajemen berbasis teknologi, lembaga wakaf dapat mengelola aset dan program lebih efektif (Syamsuddin, 2022). Pemanfaatan teknologi dengan tepat dapat menjadi pemutus rantai penyaluran distribusi wakaf.

Kesimpulan

Model wakaf produktif adalah inovasi penting dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk memberdayakan aset wakaf sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengurangi keabadian harta pokoknya. Paradigma ini muncul untuk memperluas fungsi wakaf dari sekadar menjaga keabadian benda menjadi pelestarian manfaat, sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Saat ini, model wakaf produktif yang berkembang meliputi: Pertama, *wakaf mu'qqat* (wakaf temporal) yang memperbolehkan wakaf berjangka untuk waktu tertentu. Kedua, *wakaf uang* juga merupakan inovasi kontemporer dalam bidang wakaf dan diperkuat dengan fatwa MUI. Ketiga, *Istibdal al-Waqf* (penukaran aset wakaf) atau tukar guling harta wakaf yang tidak produktif untuk dioptimalisasikan manfaatnya. Kelima, *Istitsmar Amwal al-Waqf* (investasi dana wakaf) untuk meningkatkan hasil ekonomi berbasis prinsip syariah.

Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf produktif turut berperan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga mampu memenuhi tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Khususnya dalam upaya menjaga harta agar dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan. Tantangan di era digital termasuk rendahnya literasi digital di kalangan pengelola dan wakif, regulasi yang belum adaptif terhadap digitalisasi, isu keamanan data, dan belum adanya standarisasi platform wakaf digital. Namun, peluang yang ditawarkan era digital sangat besar, seperti memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inovasi produk wakaf, dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola wakaf.

Daftar Pustaka

- Afridawati. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Agama Jiwa Aka. *A-Qishthu*, 13, 15–30.
- Aibak, K. (2016). Pengelolaan zakat dalam perspektif maqashid al-syariah: Studi kasus di badan amil zakat Kabupaten Tulungagung. In *Abkam: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 4, Issue 2). Editie Pustaka.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Hukum Wakaf (Terj)*. Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Zuhaili, W. (1987). *al-Fiqh al Islami wa 'Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- BWI. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Badan Wakaf Indonesia*, 15018, 1–23.
- Choiriyah. (2017). *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya: Islamic Banking 2*.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>

- Fitriani, M. (2022). Standarisasi Pengelolaan Wakaf Digital. *Jurnal Wakaf Dan Filantropi Islam*, 3(1).
- Hakim, L. (2021). Transparansi Wakaf di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1).
- Hasan, Z. (2010). *Islamic Finance: Principles and Practices*.
- Heykal, N. H. dan M. (2017). *Manajemen Wakaf Produktif*. Kencana.
- Indonesia, B. W. (2016). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. BWI.
- Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Istibdal Harta Benda Wakaf, (2020).
- Kahf, M. (2003). *he Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Islamic Research and Training Institute.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Masruchin, A'yunina Mahanani, D. E. (2021). WAKAF PRODUKTIFDALAM PERSPEKTIF MAQASID SHAR'AH (STUDI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI PMDG PONOROGO). *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 5(2), 63–88.
- Meleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rondakarya.
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Cash Waqf: A New Financial Product*. Prentice Hall.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Munawwir, W. (2002). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muslim, I. (1996). *Shabih Muslim*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Nurhadi. (2020). Blockchain untuk Transparansi Wakaf. *International Journal of Islamic Fintech*, 1(1).
- Rahman, A. (2020). Digitalisasi Wakaf dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2).
- Santoso, B. (2021). Keamanan Data dalam Transaksi Keuangan Digital. *Journal of Digital Economy*, 7(2).
- Siregar, I. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 273. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25>
- Sugianto, & Fadhel Mohammad. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>
- Syamsuddin. (2022). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Berbasis Teknologi. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 2(2).
- Yusuf, A. I. I. bin A. bin. (n.d.). *Al-Muhadhdhab*. Isa al-Babi al-Hulabi.
- Zahrah, M. A. (1971). *Muhadarat fi al-Waqf*. Dar al-Fikr al-'Arab.
- Zarkasyi, A. (2022). Tantangan Wakaf Produktif dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2).
- Zuhaili, W. (2011). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudenc* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Zunaidi, A. (2022). Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective. *Al'Adalah*, 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.122.1>